



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 154/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : KURNIAWAN Alias TAMBI Bin ARSAD ;-----
 Tempat lahir : Pare-pare ;-----
 Umur/ tgl lahir : 40 tahun/ 11 Juli 1973 ;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Jalan Tien Soeharto RT.012 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 22 Juni 2014 Nomor : SP.Kap/37/VI/2014/Resnarkoba terhitung sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal : 23 Juni 2014 No. Pol : SP.Han/40 /VI/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 08 Juli 2014 Nomor : B-66/Q.4.17/Euh.1/07/2014 sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 25 Agustus 2014 Nomor : 43/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut umum tanggal : 15 September 2014 Nomor : PRINT-629/Q.4.17/Euh.2/09/2014 sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 23 September 2014 Nomor : 147/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Kurniawan Alias Tambi Bin Arsad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Kurniawan Alias Tambi Bin Arsad dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Perkara No: 154/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan ±0,65 gram
- 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa botol dan 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah kaca fanbo.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor imei : 356132033234585 dan imei II : 356132033234593 dan 1 (satu) buah kartu simpati dengan nomor : 081340906084.
- Uang sebanyak Rp.193.000,- .
- 1 (satu) buah celana panjang merk Hound warna biru.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan no. imei I : 357878056590233 dan 1 (satu) buah kartu AS dengan nomor 085347930421.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa Kurniawan Alias Tambi Bin Arsad.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 17 September 2014, No. Reg. Perk: PDM-94/Kj.Nnk/Euh/09/2014, yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

Putusan Perkara No: 154/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa Kurniawan Alias Tambi Bin Arsad. Saleng secara bersama-sama dan permufakatan jahat dengan saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di depan rumah terdakwa Jalan Tien Soeharto RT.012 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Kurniawan Alias Tambi telah membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada saudara Iwan (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 5 bungkus plastik kecil warna transparan dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di Jalan Pasar Baru Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, kemudian 5 bungkus kecil narkoba jenis shabu tersebut oleh terdakwa dibawa pulang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa memanggil saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng yang rumahnya bersebelahan dan akhirnya saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng pun keluar dari rumah dan bertemu dengan terdakwa di depan rumah terdakwa, selanjutnya antara terdakwa dan saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan melakukan permufakatan jahat yakni bersepakat untuk bersama-sama menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 5 bungkus kecil

Putusan Perkara No: 154/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memberikan 5 bungkus kecil narkotika jenis shabu kepada saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng dengan mengatakan "Li ini kue (shabu) kamu simpan dulu" dan saksi Ilham Saleng pun menerima 5 bungkus kecil narkotika jenis shabu dari terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng menghisap narkotika jenis shabu secara bersama-sama di dalam kapal/perahu samping rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa sesuai kesepakatan dengan saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan langsung menyuruh menyimpan 5 bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng dan saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng menyimpannya didalam profil/bak air rumah terdakwa, hingga keesokan harinya yakni pada hari minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 Wita datang petugas kepolisian berpakaian preman (yakni saksi Mahmuddin dan saksi Nur Rahmat) ke rumah terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat kalau disekitar rumah terdakwa di Jalan Tien Soeharto RT.012 ada seseorang yang menyimpan narkotika, ketika petugas kepolisian sedang melakukan pengeledahan di rumah terdakwa lalu petugas mengamankan juga saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng yang sedang mencuci kain dibelakang rumah terdakwa, setelah digeledah ditemukan alat hisap shabu dari saku celana saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng, lalu terdakwa menyuruh saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng untuk memberitahu tempat penyimpanan shabu yang disimpan oleh saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng, kemudian saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng pun memberitahu tempat penyimpanan shabu di dalam profil/bak di belakang rumah terdakwa, selanjutnya petugas menemukan 5 bungkus kecil plastik warna transparan dengan berat bruto keseluruhan 0,65 gram dari

Putusan Perkara No: 154/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam profil/bak dibelakang rumahnya, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat bersama dengan saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng yaituterdakwa menyuruh saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng untuk menyimpan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 5 bungkus kecil dengan berat bruto keseluruhan 0,65 gram dari terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersepakat dengan saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng untuk menyimpan narkotika golongan I tersebut dengan maksud supaya tidak diketahui oleh petugas dan rencananya narkotika tersebut akan dipakai oleh terdakwa dan saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng, dimana terdakwa dalam menyuruh menyimpan narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng sebanyak 5 bungkus kecil tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB : 4112/NNF/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, DKK yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,049 gram (sisa hasil penyisihan barang bukti dari 0,65 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1.Uji pendahuluan : (+) positip Narkotika
2.Uji konfirmasi : (+) Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Perkara No: 154/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa Kurniawan Alias Tambi Bin Arsad. Saleng secara bersama-sama dengan saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 01..00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di dalam kapal/perahu samping rumah terdakwa Jalan Tien Soeharto RT.012 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Kurniawan Alias Tambi telah membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada saudara Iwan (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 5 bungkus plastik kecil warna transparan dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri di Jalan Pasar Baru Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 Wita, kemudian 5 bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut oleh saksi Kurniawan Alias Tambi dibawa pulang ke rumahnya, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita pada hari minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 terdakwa memanggil saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng yang rumahnya bersebelahan untuk ikut bergabung dengannya dan akhirnya saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng pun keluar dari rumah untuk

Putusan Perkara No: 154/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa meng-sama memakai narkotika jenis shabu yang baru saja terdakwa beli tersebut, selanjutnya saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. saleng menyiapkan alat hisap shabu dari botol dan kaca fanbo berikut pipet/sedotannya, kemudian terdakwa membuka salah satu bungkus shabu dengan cara digunting untuk diambil sedikit shabunya untuk diletakkan di dalam kaca fanbo dan dibakar dengan korek api gas, selanjutnya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI terdakwa bersama dengan saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng menghisap shabu yang sudah dibakar tersebut dengan cara menghisap pipet atau sedotan yang telah disediakan dimana yang pertama menghisap shabu tersebut adalah terdakwa kemudian disusul saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng menghisap shabu tersebut hingga shabu tersebut habis dihisap terdakwa oleh terdakwa dan saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng, kemudian sisa narkotika jenis shabu yang berjumlah 5 bungkus kecil tersebut disimpan oleh saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng di dalam profil/bak di belakang rumah terdakwa, hingga keesokan harinya yakni pada hari minggu tanggal 22 Juni 2014 sekitar pukul 18.30 Wita datang petugas kepolisian berpakaian preman (yakni saksi Mahmuddin dan saksi Nur Rahmat) ke rumah terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat kalau disekitar rumah terdakwa di Jalan Tien Soeharto RT.012 ada seseorang yang menyimpan narkotika, ketika petugas kepolisian sedang melakukan pengeledahan dirumah terdakwa lalu petugas mengamankan juga saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng yang sedang mencuci kain di belakang rumah terdakwa, setelah digelegah ditemukan alat hisap shabu dari saksu celana saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng , lalu terdakwa menyuruh saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. Saleng untuk memberitahu tempat penyimpanan shabu yang disimpan oleh saksi Ilham Saleng Alias

Putusan Perkara No: 154/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lili Bin H. Saleng, kemudian saksi Ilham Saleng Alias Lili Bin H. saleng pun memberitahu tempat penyimpanan shabu di dalam profil/bak di belakang rumah terdakwa, selanjutnya petugas menemukan 5 bungkus kecil plastik warna transparan dengan berat bruto keseluruhan 0,65 gram dari dalam profil/bak di belakang rum

Putusan Perkara No: 154/Pid.Sus/2014/PN.Nnk